



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mulyorejo, RT/RW. 003/001, Kel/Desa. Mulyorejo, Kec. Demak, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/118/VIII/1.8/2023/Ditreskrimum, Tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa I. DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : SUKARI Bin SUGIYANTO;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 November 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngelo Wetan, RT. 001/004, Kel/Desa Ngelo Wetan,
Kec. Mijen, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. SUKARI Bin SUGIYANTO ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/120/VIII/1.8/2023/Ditreskrimum, Tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa II. SUKARI Bin SUGIYANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO dan Terdakwa SUKARI Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO dan Terdakwa SUKARI Bin SUGIYANTO Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama ParaTerdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2016, Noka MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H4877-AN, atas namaSdr. Suwandi, alamat Desa Banjarsari, RT/RW. 07/01, Kec. Gajah, Kab. Demak;
 - 1 (satu) lembar surat dari KSP Cenderawasih Jalan Raya Dempet – Gajah RT.03/RW. 05, Kec. Gajah, Kab. Demak yang menerangkan bahwa BPKB SPM Honda Beat tahun 2016 Noka: MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H-4877-AN masih dalam jaminan berikut FC BPKB;
 - 1 (satu) SPM Honda Beat tahun 2016, Noka: MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H4877-AN, atas namaSdr. Suwandi, alamat Desa Banjarsari, RT/RW. 07/01, Kec. Gajah, Kab. Demak beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Mukhamad Ikhwan Bin Suwandi;
 - 1 (satu) SPM Yamaha Mio tidak terpasang nopol, warna putih polosDirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I Dimas Prasetyo Bin Alm Sugiyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Sukari Bin Sugiyanto pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 15.15 Wib atau pada waktu lain dalam tahun bertempat di depan Toko Sriwijaya Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa II Sukari Bin Sugiyanto mengajak Terdakwa I Dimas Prasetyo Bin Alm Sugiyanto untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa I Dimas Prasetyo Bin Alm Sugiyanto bersama dengan Terdakwa II Sukari Bin Sugiyanto berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih berkeliling untuk mencari sasaran, kemudian setelah sampai di depan Toko Sriwijaya yang beralamat di Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, kedua Terdakwa melihat ada Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Merah, Nopol H-4877-AN yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I Dimas Prasetyo Bin Alm Sugiyanto menghentikan motornya dan mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa II Sukari Bin Sugiyanto langsung turun dan mengambil SPM Honda Beat tahun warna Putih Merah, Nopol H-4877-AN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi M. Ikhwan Bin Suwandi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa, saksi Mukhamad Ikhwan bin Suwandi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKHAMAD IKHWAN Bin SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di depan Toko Sriwijaya Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun : 2016 Warna Putih Merah dengan No Pol: H-4877-ANE an. SUWANDI, Alamat : Desa Banjarsari Rt.07/01 Kec. Gajah Kab. Demak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya yang melakukan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun Saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian pada saat pemeriksaan di Polda Jateng;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB Saksi tiba di Toko Sriwijaya yang beralamat di Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah No. Polisi H-4877-ANE selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan lupa mencabut kunci motor lalu Saksi langsung masuk toko dan membeli regulator gas namun setelah membayar di kasir Saksi keluar dari toko terkejut melihat sepeda motor yang Saksi parkir sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui sepeda motor Saksi tidak ada kemudian Saksi masuk kembali ke Toko Sriwijaya dan bertanya kepada seorang laki-laki yang menunggu di kasir apakah ada CCTV di toko tersebut, pada saat itu petugas di toko tersebut mengatakan kalau ada CCTV akan tetapi sudah 2 (dua) hari ini rusak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



- Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari toko dan mencari sepeda motor di sekeliling Toko Sriwijaya akan tetapi tidak ada kemudian Saksi kembali ke warung dengan berjalan kaki;
 - Bahwa sesampainya di warung lalu Saksi bertemu Saudari SITI ZULAEKAH dan Saudari NUR AZIZAH yang berjalan di sebelah warung Saksi selanjutnya pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saudara SITI ZULAEKAH kalau motor Saksi hilang dan Saudari SITI ZULAEKAH menyarankan Saksi untuk segera melapor ke Polsek Gajah;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat Saksi parkir sepeda motor di halaman Toko Sriwijaya yang pada saat itu stang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI ZULAEKAH Binti (Alm) MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di depan Toko Sriwijaya Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang yang hilang berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun: 2016 Warna Putih Merah dengan No Pol: H-4877-ANE an. SUWANDI, Alamat: Desa Banjarsari Rt.07/01 Kec. Gajah Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi MUKHAMAD IKHWAN;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun Saksi diberitahu langsung oleh korban Saksi MUKHAMAD IKHWAN yang mengatakan kalau sepeda motornya hilang di parkir Toko Sriwijaya;
 - Bahwa adapun jenis sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun: 2016 Warna Putih Merah dengan No Pol; H-4877-ANE an. SUWANDI, alamat: Desa Banjarsari Rt.07/01 Kec. Gajah Kab. Demak;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi bersama-sama dengan Saksi NUR AZIZAH sedang berada di belakang warung milik Saksi Korban MUKHAMAD IKHWAN;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang hilang tersebut milik Saksi Korban MUKHAMAD IKHWAN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun dari informasi yang disampaikan oleh Saksi Korban MUKHAMAD IKHWAN kalau kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada saat Saksi Korban MUKHAMAD IKHWAN masuk ke dalam Toko Sriwijaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi MUKHAMAD IKHWAN mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MUKHAMAD IKHWAN tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AKHMAD FAUZAN Bin KUWATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di depan Toko Sriwijaya Duku Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun barang yang hilang berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun: 2016 Warna Putih Merah dengan No Pol: H-4877-ANE an. SUWANDI, Alamat: Desa Banjarsari Rt.07/01 Kec. Gajah Kab. Demak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi MUKHAMAD IKHWAN;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun Saksi diberitahu langsung oleh korban Saksi MUKHAMAD IKHWAN yang mengatakan kalau sepeda motornya hilang di parkir Toko Sriwijaya;
 - Bahwa adapun jenis sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun: 2016 Warna Putih Merah dengan No Pol: H-4877-ANE an. SUWANDI, alamat: Desa Banjarsari Rt.07/01 Kec. Gajah Kab. Demak;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi sedang berada di perempatan Duku Soko, Desa Gedangalas yang mana jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun dari informasi yang disampaikan oleh Saksi Korban MUKHAMAD IKHWAN kalau kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada saat Saksi Korban MUKHAMAD IKHWAN masuk ke dalam Toko Sriwijaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi MUKHAMAD IKHWAN mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MUKHAMAD IKHWAN tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



4. Saksi TARUNA ADI ANTORO Bin Alm. SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di depan Toko Sriwijaya Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang yang hilang berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun: 2016 Warna Putih Merah dengan No Pol: H-4877-ANE an. SUWANDI, Alamat: Desa Banjarsari Rt.07/01 Kec. Gajah Kab. Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi MUKHAMAD IKHWAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun Saksi diberitahu/ditelpn oleh Saksi MUKHAMAD IKHWAN dan meminta untuk menjemputnya di Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak kemudian Saksi diberitahu langsung oleh Saksi MUKHAMAD IKHWAN yang mengatakan kalau sepeda motornya hilang di parkirn Toko Sriwijaya;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun jenis sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun: 2016 Warna Putih Merah dengan No Pol; H-4877-ANE an. SUWANDI, alamat: Desa Banjarsari Rt.07/01 Kec. Gajah Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi sedang berada di perempatan Dukuh Soko, Desa Gedangalas yang mana jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motro tersebut namun dari informasi yang disampaikan oleh Saksi Korban MUKHAMAD IKHWAN kalau kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada saat Saksi Korban MUKHAMAD IKHWAN masuk ke dalam Toko Sriwijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi MUKHAMAD IKHWAN mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MUKHAMAD IKHWAN tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO;

- Bahwa Terdakwa I. sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. SUKARI ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan tindak pidana pencurian sepeda motor terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di depan Toko Sriwijaya yang beralamat di Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. SUKARI berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016, warna Putih Merah dengan No. Pol. H-4877-ANE;
- Bahwa Terdakwa I. tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I. melakukan tindak pidana pencurian adalah ingin memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut kemudian akan Terdakwa I. jual dan hasil penjualannya dibagi sama rata dengan Terdakwa II. SUKARI;
- Bahwa peran Terdakwa I. dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut sebagai berperan mengantar Terdakwa II. SUKARI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih menuju lokasi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II. SUKARI yang mengambil sepeda motor;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. menerangkan adapun yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II. SUKARI;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan pada saat mengambil/mencuri sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak masih menempel di sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan sepeda motor tersebut belum laku dijual karena tidak ada peminatnya sehingga kemudian sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa II. SUKARI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016, warna Putih Merah dengan No. Pol. H-4877-ANE tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa I. mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian tabung gas dengan menjalani pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa I. mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. SUKARI Bin SUGIYANTO;

- Bahwa Terdakwa II. sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa II. bersama-sama dengan Terdakwa I. DIMAS PRASETIO ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di depan Toko Sriwijaya yang beralamat di Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa II. bersama-sama Terdakwa I. DIMAS PRASETIO berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016, warna Putih Merah dengan No. Pol. H-4877-ANE;
- Bahwa Terdakwa II. tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa II. melakukan tindak pidana pencurian adalah ingin memiliki dan menguasai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kemudian akan dijual oleh Para Terdakwa dan hasil penjualannya dibagi sama rata;

- Bahwa Terdakwa II. menerangkan Terdakwa I. DIMAS PRASETIO berperan untuk mengantar Terdakwa II. dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih menuju lokasi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II. berperan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan adapun yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II. sendiri;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan pada saat mengambil/mencuri sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak masih menempel di sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan sepeda motor tersebut belum laku dijual karena tidak ada peminatnya sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa II. bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016, warna Putih Merah dengan No. Pol. H-4877-ANE tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa II. mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II. sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian tabung gas dengan menjalani pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa II. mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2016, Noka MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H4877-AN, atas nama Sdr. Suwandi, alamat Desa Banjarsari, RT/RW. 07/01, Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 1 (satu) lembar surat dari KSP Cenderawasih Jalan Raya Dempet – Gajah RT.03/RW. 05, Kec. Gajah, Kab. Demak yang menerangkan bahwa BPKB SPM Honda Beat tahun 2016 Noka: MH1JFP127GK715149, Nosin:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H-4877-AN masih dalam jaminan berikut FC BPKB;

- 1 (satu) SPM Honda Beat tahun 2016, Noka: MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H4877-AN, atas nama Sdr. Suwandi, alamat Desa Banjarsari, RT/RW. 07/01, Kec. Gajah, Kab. Demak beserta kunci kontak;
- 1 (satu) SPM Yamaha Mio tidak terpasang nopol, warna putih polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa benar, tindak pidana pencurian sepeda motor terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di depan Toko Sriwijaya yang beralamat di Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016, warna Putih Merah dengan No. Pol. H-4877-ANE yang merupakan milik Saksi MUKHAMAD IKHWAN;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa I. melakukan tindak pidana pencurian adalah ingin memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut kemudian akan Para Terdakwa jual dan hasil penjualannya dibagi sama rata;
- Bahwa benar, peran Para dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa I. DIMAS PRASETIO berperan mengantar Terdakwa II. SUKARI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih menuju lokasi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II. SUKARI berperan yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar, adapun yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II. SUKARI;
- Bahwa benar, pada saat Para Terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak masih menempel di sepeda motornya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



- Bahwa benar, sepeda motor tersebut belum laku dijual karena tidak ada peminatnya sehingga kemudian sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa II. SUKARI;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016, warna Putih Merah dengan No. Pol. H-4877-ANE yang merupakan milik Saksi MUKHAMAD IKHWAN adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa benar, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUKHAMAD IKHWAN mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah);
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Para Terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan residivis;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
DAKWAAN : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rtimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO dan Terdakwa II. SUKARI Bin SUGIYANTO yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan lalu Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut Arrest HR 12 November 1894 "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuai";

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya halaman 593);



Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut Simons adalah bahwa pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *hukum dalam pengertian objectief recht yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis* sementara Noyon memberikan pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *sebagai tanpa kewenangan*. Selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di depan Toko Sriwijaya yang beralamat di Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016, warna Putih Merah dengan No. Pol. H-4877-ANE yang merupakan milik Saksi MUKHAMAD IKHWAN dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah ingin memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut kemudian akan Para Terdakwa jual dan hasil penjualannya dibagi sama rata

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



sedangkan peran Terdakwa I. DIMAS PRASETIO dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut sebagai berperan mengantar Terdakwa II. SUKARI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih menuju lokasi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II. SUKARI yang mengambil sepeda motor namun adapun yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II. SUKARI namun pada saat Para Terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak masih menempel di sepeda motornya oleh karena sepeda motor tersebut belum laku dijual karena tidak ada peminatnya sehingga kemudian sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa II. SUKARI selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016, warna Putih Merah dengan No. Pol. H-4877-ANE yang merupakan milik Saksi MUKHAMAD IKHWAN adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUKHAMAD IKHWAN mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya meskipun demikian Para Terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan residivis namun oleh karena itu jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Hal ini memberikan pengertian jika bersekutu sama halnya dengan bermufakat yaitu dua orang atau lebih bermufakat atau bersekutu untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Para Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WIB bertempat di depan Toko Sriwijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dukuh Soko, Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak lalu adapun barang milik Saksi MUKHAMAD IKHWAN yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016, warna Putih Merah dengan No. Pol. H-4877-ANE tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah selanjutnya adapun yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II. SUKARI selanjutnya pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan pembagian peran yaitu peran Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa I. DIMAS PRASETIO berperan mengantar Terdakwa II. SUKARI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih menuju lokasi dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II. SUKARI berperan yang mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak masih menempel di sepeda motornya dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah ingin memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut kemudian akan Para Terdakwa jual dan hasil penjualannya dibagi sama rata namun sepeda motor tersebut belum laku dijual karena tidak ada peminatnya sehingga kemudian sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa II. SUKARI selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Para Terdakwa diketahui adanya pembagian tugas saat mengambil sepeda motor tersebut dan adanya maksud dan tujuan mengambil barang sejak awal untuk nantinya ada pembagian hasil penjualan sepeda motor curian tersebut meskipun Para Terdakwa sudah ditangkap dan sepeda motor belum laku dijual maka sudah sangat jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersekutu oleh karena itu dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2016, Noka MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H4877-AN, atas nama Sdr. Suwandi, alamat Desa Banjarsari, RT/RW. 07/01, Kec. Gajah, Kab. Demak, 1 (satu) lembar surat dari KSP Cenderawasih Jalan Raya Dempet – Gajah RT.03/RW. 05, Kec. Gajah, Kab. Demak yang menerangkan bahwa BPKB SPM Honda Beat tahun 2016 Noka: MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H-4877-AN masih dalam jaminan berikut FC BPKB, 1 (satu) SPM Honda Beat tahun 2016, Noka: MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H4877-AN, atas nama Sdr. Suwandi, alamat Desa Banjarsari, RT/RW. 07/01, Kec. Gajah, Kab. Demak beserta kunci kontak yang telah disita dari Saksi MUKHAMAD IKHWAN Bin SUWANDI maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MUKHAMAD IKHWAN Bin SUWANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) SPM Yamaha Mio tidak terpasang nopol, warna putih polos yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi MUKHAMAD IKHWAN Bin SUWANDI;
- Para Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO dan Terdakwa II. SUKARI Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIMAS PRASETIO Bin (Alm) SUGIYANTO dan Terdakwa II. SUKARI Bin SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2016, Noka MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H4877-AN, atas nama Sdr. Suwandi, alamat Desa Banjarsari, RT/RW. 07/01, Kec. Gajah, Kab. Demak;
 - 1 (satu) lembar surat dari KSP Cenderawasih Jalan Raya Dempet – Gajah RT.03/RW. 05, Kec. Gajah, Kab. Demak yang menerangkan bahwa BPKB SPM Honda Beat tahun 2016 Noka: MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H-4877-AN masih dalam jaminan berikut FC BPKB;
 - 1 (satu) SPM Honda Beat tahun 2016, Noka: MH1JFP127GK715149, Nosin: JFP1E2703060, Warna Putih Merah, Nopol H4877-AN, atas

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namaSdr. Suwandi, alamat Desa Banjarsari, RT/RW. 07/01, Kec. Gajah,
Kab. Demak beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi MUKHAMAD IKHWAN Bin SUWANDI;

- 1 (satu) SPM Yamaha Mio tidak terpasang nopol, warna putih polos;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh
kami Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY,
S.H., M.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Demak, serta dihadiri oleh ADI SETIAWAN, S.H., M.H. Penuntut Umum
dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

ttd

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.